

## BAB II

### TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

#### A. Tinjauan Literatur

##### 1. Pengadilan Pajak

Menurut Istiani<sup>1</sup>, Pengadilan Pajak didirikan dengan suatu asumsi bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak pusat, pajak daerah, bea masuk dan cukai, dalam prakteknya, terkadang dilakukan tanpa adanya peningkatan keadilan terhadap para Wajib Pajak itu sendiri. Karenanya, masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak seringkali merasakan bahwa peningkatan kewajiban perpajakan/bea tidak memenuhi asas keadilan, sehingga menimbulkan berbagai sengketa perpajakan sehingga dirasakan adanya suatu kebutuhan untuk mendirikan suatu badan peradilan khusus untuk menanganinya.

Selanjutnya menurut Asmara, kebutuhan adanya suatu lembaga Peradilan Pajak didasarkan pada dua hal sebagai berikut:

##### 1. Lembaga Peradilan Pajak dan Konsep Negara Hukum<sup>2</sup>

Keberadaan lembaga peradilan pajak bila dikaitkan dengan konsep Negara Hukum adalah untuk menegakkan konsep Negara Hukum itu sendiri yang menghendaki adanya penegakkan hukum oleh lembaga peradilan. Hukum yang ditegakkan disini adalah hukum dalam bidang perpajakan yang terkait dengan penegakan hak dan kewajiban negara dan rakyat dalam rangka pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyatnya atau penduduk negara

---

<sup>1</sup> Istiani, Nisa, *Menelaah Keberadaan Pengadilan Pajak*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. <http://www.pemantauperadilan.com/detil> (3 Maret 2008)

<sup>2</sup> Asmara, Galang, 2006, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) dalam Hukum Pajak di Indoensia*. Yogyakarta: LaksBankPRESSindo, halaman 8

## 2. Peradilan Pajak dan Perlindungan Hukum Bagi Rakyat<sup>3</sup>

Lembaga Peradilan Pajak sebagai salah satu lembaga perlindungan hukum terutama berfungsi di dalam memberikan perlindungan terhadap Wajib Pajak dan penanggung pajak dari tindakan pemerintah di dalam memungut pajak terhadap rakyat. Lembaga peradilan pajak disini berperan di dalam menyelesaikan sengketa pajak, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang.

Pendapat Asmara diatas selaras dengan pendapat Pudyatmoko yang dikutip oleh Subki dan Djumadi yang menyatakan bahwa fungsi pengadilan pajak adalah bukan sebagai penegak hukum pajak semata, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi rakyat selaku Wajib Pajak ketika berhadapan dengan pemerintah sebagai penguasa yang berkedudukan sebagai fiskus<sup>4</sup>.

Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan Pajak memiliki beberapa kompetensi. Menurut Saidi<sup>5</sup>, setidaknya, Pengadilan Pajak mempunyai dua kompetensi sebagai berikut:

### 1. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif Pengadilan Pajak tidak mengikuti kompetensi relatif badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Kompetensi relatif Pengadilan Pajak mencakup seluruh wilayah hukum Indonesia.

### 2. Kompetensi absolut

Adanya kompetensi absolut Pengadilan Pajak berarti berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa banding maupun gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkehendak untuk memperoleh keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum. Kewenangan untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 12

<sup>4</sup> Sukri Subki, Muhammad dan Djumadi, 2007, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 6.

<sup>5</sup> Djafar Saidi, Muhammad, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 60-62

memeriksa dan memutus sengketa pajak tidak boleh dilakukan oleh badan peradilan lainnya termasuk pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

## 2. Independensi (Kemandirian) Lembaga Peradilan dan Hakim

Menurut Marbun<sup>6</sup>, independen diartikan non-partisan, yaitu bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik dan atau pemerintah. Bagir Manan, ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia secara umum menyatakan bahwa kebebasan hakim seharusnya dipahami sebagai sikap hakim yang bebas harus terjelma dengan tidak adanya pemihakan dalam menjatuhkan putusan, yaitu setiap pihak harus diperlakukan sama dan hakim harus memberikan peluang yang sama pada setiap pihak untuk menang dalam perkara terlepas dari kesenangan-kesenangan dari pihak-pihak tertentu. Hal lain yang perlu diperhatikan sebagai wujud kehati-hatian terhadap asas independensi hakim adalah kebebasan hakim yang merupakan alat agar lahir putusan yang sebaik-baiknya tanpa ada pengaruh dari luar dan disisi lain kebebasan tersebut terkadang membahayakan kalau disalahgunakan untuk menjadi alat untuk kesewenang-wenangan, yaitu atas nama kebebasan tersembunyi kepentingan dan keberpihakan<sup>7</sup>.

Alexis de Tocqueville yang pendapatnya juga dikutip oleh Mujahidin<sup>8</sup> memberikan tiga ciri bagi pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independen, yaitu:

1. Kekuasaan lembaga peradilan di semua negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, dimana lembaga peradilan hanya bekerja

---

<sup>6</sup> Marbun B.N., 2005, *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 111

<sup>7</sup> Manan, Bagir, 2007, *Enam Harapan Masyarakat terhadap Lembaga Peradilan yang Perlu diberi Catatan*, sambutan dalam Peresmian Gedung Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Pengadilan Agama Kotabumi tanggal 9 April 2007

<sup>8</sup> Mujahidin, Ahmad, 2006, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Penerbit Rafika Aditama, halaman 52

kalau ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi.

2. Fungsi lembaga peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya, jika dalam memutuskan suatu perkara menolak mentaati prinsip-prinsip yang berlaku umum dimana hakim tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, maka hakim tersebut dapat dihukum atas pelanggaran tersebut.
3. Kekuasaan lembaga peradilan hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum.

Lebih lanjut, Bagir Manan yang pendapatnya juga dikutip oleh Mujahidin<sup>9</sup> menyatakan bahwa asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka terkandung tiga unsur pengertian, yaitu:

1. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka adalah kebebasan dalam urusan peradilan atau kebebasan menyelenggarakan fungsi peradilan (fungsi yudisial). Kebebasan ini mencakup kebebasan memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hal-hal diluar fungsi peradilan (fungsi non yudisial) tidak termasuk kandungan pengertian kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka. Namun, tidak pula serta merta berarti bahwa terhadap fungsi non yudisial dapat dicampuri tanpa batas.
2. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka mengandung makna larangan bagi yudisial mencampuri proses penyelenggaraan peradilan. Larangan tersebut, hanya berlaku pada kekuasaan ekstra yudisial, maka kekuasaan lembaga peradilan tertentu dimungkinkan mencampuri urusan pelaksanaan peradilan lainnya. Kewenangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara banding, wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan tingkat kasasi merupakan campur tangan atas putusan yang telah diambil oleh suatu kekuasaan lembaga peradilan yang lebih rendah tingkatannya. Campur tangan lembaga lain dimungkinkan sepanjang Undang-undang Dasar Tahun 1945 mengizinkan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 61

3. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum (*de rechtsstaat*). Dengan penegasan ini maka kekuasaan lembaga peradilan dimungkinkan untuk melakukan pengawasan yudisial (*rechtelijke control*) terhadap tindakan badan penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan lainnya. Pengawasan ini sekaligus bertalian dengan paham konstitusional yang dianut Undang-undang Dasar Tahun 1945. Prinsip ini telah menjelmakan kewenangan badan peradilan untuk menguji peraturan perundang-undangan atau ketetapan yang dikeluarkan pemerintah.

Mujahidin sendiri menyatakan bahwa independensi lembaga peradilan harus menyeluruh tidak hanya terbatas pada salah satu bagian dari lembaga peradilan, tetapi independensi itu harus pula menyebar kepada keseluruhan bagian atau komponen-komponen yang dimiliki oleh lembaga peradilan<sup>10</sup>. Selanjutnya, secara konstitusional maupun yuridis formal eksistensi independensi lembaga peradilan adalah telah diakui secara nyata, namun independensi tersebut bukanlah suatu kebebasan yang tanpa batas, artinya dapat berbuat sesuka hati, melainkan suatu kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan demikian apabila pengadilan menyelenggarakan peradilan, maka putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan tidak saja kepada hukum dan publik, tapi lebih dari itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa<sup>11</sup>.

Dalam bagian lain, Mujahidin menyatakan bahwa independensi lembaga peradilan di dalamnya terkandung pula makna pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan untuk menjalankan suatu kewenangan profesi tertentu tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan yang harus terpisah dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain adalah implementasi dari asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 14-15

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 15

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 15

Oemar Seno Adji<sup>13</sup> yang pendapatnya dikutip oleh Mujahidin menyatakan bahwa independensi lembaga peradilan tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Kebebasan yang demikian adalah bersifat *Zakelijk Functional*. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan fungsional adalah kebebasan fungsional, seperti diketahui, mengandung larangan (*verbod*) menurut hukum tata negara bagi kekuasaan negara lainnya untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara-perkara oleh hakim, dalam *oordeelvorming* hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perundang-undangan Indonesia, independensi mengalami ekstensi pengertian, dengan menyatakan bahwa independensi tidak terbatas pada kebebasan campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, melainkan pada kebebasan dari paksaan, derektiva atau rekomendasi dari pihak *ekstrayudisial*.

Sudikno Mertokusumo<sup>14</sup> yang pendapatnya juga dikutip oleh Mujahidin menyatakan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam/untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstrayudisial. Jadi pada dasarnya untuk memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali ini pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim sendiri yang bersangkutan maupun pihak ekstrayudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan.

Bismar Nasution menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem *civil law* dimana di dalam sistem *civil law*, sebetulnya hakim itu adalah bagian dari pemerintah, seperti dulu ketika ada dibawah Departemen Kehakiman. Namun ketika reformasi bergulir, ada tuntutan hakim mau *independed*, akhirnya hakim *independed*. Padahal independend itu adalah sistem di *common law*<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 14

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 14

<sup>15</sup> Nasution, Bismar, 2007, *Independensi Hakim, Kebebasan yang Salah Kaprah*, wawancara reporter Buletin Komisi Yudisial

Paulus Lotulung menyatakan bahwa independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh Undang-undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judicial didalam menjatuhkan putusan<sup>16</sup>. Dinyatakan pula bahwa hakekat independensi kekuasaan kehakiman harus mandiri dan merdeka, namun diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, sehingga dalam konferensi *International Commission of Jurist* dikatakan bahwa "*Independence does not mean that the judge is entitled to act in arbitrary manner*" atau kemandirian tidak dapat diartikan bahwa hakim berhak untuk bertindak sewenang-wenang. Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substantial atau materil, itu sudah merupakan batasan kekuasaan. "Kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah "*subordinated*" pada hukum dan tidak dapat bertindak "*contra legem*". Selanjutnya, harus disadari bahawa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawab atau akuntabilitas, yang kedua-duanya itu, independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan kedua sisi mata uang koin saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain, dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim ("*Independency of Judiciary*") haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan ("*Judicial Accountability*").

Pada bagian lain, Paulus Lotulung juga menyatakan bahwa kebebasan hakim merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa, tetapi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integrasi moral dan etika, transparansi dan pengawasan atau kontrol. Dalam tugasnya sebagai hakim, maka independensi hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap impartialitas dan profesionalisme dalam bidangnya. Oleh karenanya, kebebasan hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan, akuntabilitas, integrasi moral dan etika, transparansi, pengawasan atau

---

<sup>16</sup> Lotulung, Paulus E, 2003, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII

kontrol dan profesionalisme dan impartialitas. Tetapi sebaliknya, independensi kekuasaan kehakiman itu juga mengandung makna perlindungan pula bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang dapat berasal dari antara lain lembaga-lembaga di luar peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lain-lain, lembaga-lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri, pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara, pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional dan pengaruh-pengaruh yang bersifat "trial by the press" atau percobaan untuk menekan dan mempengaruhi.

Menurut Hamzah<sup>17</sup>, pengertian mandiri dan independen atau merdeka berbeda. Mandiri artinya berada di bawah atap sendiri atau tidak berada di bawah atap departemen atau badan lain, namun independen atau merdeka berarti di dalam memutus perkara bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang

Menurut Mertokusumo<sup>18</sup>, yang dimaksudkan dengan kemandirian hakim adalah mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapapun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Hakim atau peradilan, yang merupakan tempat orang mencari keadilan, harus mandiri, independen, dalam arti tidak tergantung atau terikat pada siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun agar putusannya itu objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan satu kesatuan. Adapun yang dimaksudkan dengan kebebasan hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisial. Hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan bebas menilainya, hakim bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit berdasarkan alat bukti yang ada,

---

<sup>17</sup> Hamzah, A., 2003, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII

<sup>18</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga Kehakiman*. <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-dari-struktur.html> (10 Juni 2008)

hakim bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial.

Seperti yang dikutip oleh Mujahidin<sup>19</sup>, menurut hasil kongres PBB mengenai kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan pada tanggal 26 Agustus – 6 September 1985, diperoleh kesepakatan tentang independensi lembaga peradilan, yaitu :

*I. Independence of the judiciary*

- 1. The independence of the judiciary shall be guaranteed by state and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institution to respect and observe the independence of the judiciary.*
- 2. The judiciary shall decide matters before the impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interface, direct or indirect, from any quarter or for any reason*
- 3. The judiciary shall have jurisdiction over all the issues of a judicial nature and shall have exclusive authority to decide whether an issue submitted for its decision is within its competence as defined by law*
- 4. There shall be no any inappropriate or unwarranted interference with the judicial process, nor shall judicial decisions by the court be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review to mitigation by competent authorities of sentences imposed the judiciary, in accordance with the law*
- 5. Everyone shall have right to be tried by ordinary courts or tribunals using established legal procedures, Tribunals that to not use the duly established procedure shall not be created to displace the jurisdiction belonging to be ordinary of the judicial tribunals.*
- 6. The principle of the independence of the judiciary entitles and requires the judiciary to ensure that judicial proceedings are conducted fairly and that the rights of the parties respected.*
- 7. It is the duty of each member state to provide adequate resources to enable the judiciary to properly perform its functions*

---

<sup>19</sup> Mujahidin, Ahmad, 2006, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Penerbit Rafika Aditama, halaman 18-20

*II. Freedom of expression and association*

- 1. In accordance with the universal Declaration of Human Rights, members of the judiciary are like other citizens to freedom of expression, belief, association and assembly, provided, however, that in exercising such right, judges shall always conduct themselves in such a manner as it preserve the dignity or their office and the impartiality and independence of the judiciary*
- 2. Judges shall be free to form and join association of judges or other organization to represent their interest, to promote their professional training and to protect their judicial independence*

*III. Qualification, selection and training*

- 1. Persons selection for judicial office shall be individuals of integrity and ability with appropriate training or qualification in law. Any method of judicial selection shall safeguard against judicial appointments for improper motives. In the selection of judges, there shall be no discriminations against a person on the ground of race, color, sex, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or status, except that a requirement, that candidate for judicial office must be a national of the country concerned, shall not be considered discriminatory.*
- 2. The terms of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, condition or service, pensions and the age retirement shall be adequately secured by law.*
- 3. Judges, whether appointed or selected, shall have guaranteed tenure until mandatory retirement age or the expiry their term of office, such exist.*
- 4. The assignment of case to judges within the court to which they belong is an internal matter of judicial administration.*

*IV. Professional secrecy and immunity*

- 1. The judiciary shall be bound by professional secrecy with regard to their deliberations and to confidential acquired in the source of their duties other than in public proceeding, and shall not be competed to testify on such matters.*

2. *Without prejudice to any disciplinary procedure or to any right of appeal or to compensation from the State, in accordance with national law, judges should enjoy personal immunity from civil suits for monetary damages for improper acts or omissions in the exercise of their judicial functions.*

V. *Discipline, suspension and removal*

1. *A charge or complaint made against a judge in his/ her judicial and professional capacity shall be processed expeditiously and fairly under an appropriate procedure. The judges shall have the right to a fair hearing. The examination of the matter at its initial stage shall be kept confidential unless otherwise requested by the judge.*
2. *Judges shall be subject to suspension or removal only for reason of incapacity or behavior that renders them unfit to discharge their duties.*
3. *All disciplinary, suspension or removal proceedings shall be determined in accordance with established standards of judicial conduct.*
4. *Decision in disciplinary, suspension or removal proceedings should be subject to an independent review. This principle may not apply to the decision of the highest court and those of the legislature in impeachment similar proceedings.*

I. Kemandirian lembaga peradilan

1. Kemandirian lembaga pengadilan harus dijamin oleh Negara dan dicantumkan di dalam konstitusi atau undang-undang negara. Pemerintah dan lembaga lain berkewajiban untuk menghormati dan mengawasi kemandirian lembaga pengadilan.
2. lembaga pengadilan harus memutuskan perkara secara jujur, berdasarkan fakta dan sesuai dengan undang-undang, tanpa adanya pembatasan, pengaruh yang tidak benar, bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung dari segala tempat atau segala alasan.
3. lembaga pengadilan harus mempunyai kekuasaan atas segala permasalahan peradilan dan harus mempunyai kewenangan khusus

untuk memutuskan apakah permasalahan yang ditangani di dalam kewenangannya sesuai yang diatur di dalam undang-undang.

4. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak benar atau tidak resmi dalam proses pengadilan atau tidak boleh putusan lembaga pengadilan yang dapat diperbaiki. Prinsip ini tanpa mengesampingkan kemungkinan untuk meneliti ulang oleh pihak yang berwenang sesuai perundangan yang berlaku.
5. Semua orang harus mempunyai hak yang sama diperlakukan oleh pengadilan sesuai dengan prosedur yang resmi.
6. Prinsip kemandirian lembaga pengadilan mengharuskan proses di pengadilan yang dilakukan secara adil dan hal tersebut adalah hak dari pihak yang bersengketa.
7. Adalah kewajiban dari Negara untuk menyediakan tenaga kerja yang cukup untuk menjadikan lembaga pengadilan dapat melakukan tugasnya dengan benar.

## II. Kebebasan mengemukakan pendapat dan berorganisasi

1. Sesuai dengan Pernyataan Hak Asasi Manusia yang berlaku secara umum, anggota lembaga pengadilan adalah seperti warga negara lainnya yang bebas untuk mengemukakan pendapat, mempunyai kepercayaan, berorganisasi dan berkumpul, namun dalam melakukan hak tersebut, hakim harus selalu menjaga kehormatannya atau lembaganya dan kejujuran serta kemandirian lembaga peradilan
2. hakim harus bebas untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi kehakiman atau organisasi lainnya untuk menunjukkan keinginannya, untuk meningkatkan profesinya dan untuk melindungi kemandiriannya.

## III. Keahlian, seleksi dan pelatihan

1. Pegawai yang dipilih untuk lembaga peradilan harus adalah orang yang mempunyai integritas dan kemampuan dengan pendidikan atau dan keahlian di bidang hukum. Metode pemilihan pegawai lembaga peradilan harus dapat melindungi dari penunjukkan orang berdasarkan motif yang tidak benar. Dalam pemilihan hakim, harus tidak ada diskriminasi terhadap orang berdasarkan ras, warna, jenis

kelamin, agama, politik atau opini lain, kebangsaan atau status sosial, kekayaan, status perkawinan, kecuali yang ditentukan bahwa pegawai lembaga peradilan harus berkebangsaan negara tersebut dan hal demikian bukan merupakan suatu diskriminasi.

2. Ketentuan mengenai lembaga hakim, kemandirian hakim, keamanan, perekrutan yang benar, keadaan, pensiun dan umur pensiun harus dilindungi oleh undang-undang.
3. Hakim, baik yang ditunjuk maupun yang dipilih, harus dijamin masa jabatannya sampai kewajiban umur pensiun atau masa berlaku jabatannya.
4. Penunjukan hakim untuk menangani masalah di dalam pengadilan adalah bagian dari administrasi lembaga peradilan.

#### IV. Kerahasiaan dan perlindungan profesi

1. Lembaga peradilan harus menjaga kerahasiaan profesi yang berkaitan dengan pertimbangan lembaga peradilan dan menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan tugas lembaga peradilan kecuali yang diketahui oleh umum dan tidak harus mengumumkan hal tersebut.
2. Tanpa mengesampingkan masalah kedisiplinan, hakim seharusnya kebal dari segala tuntutan akibat dari keputusan yang salah yang telah diambil.

#### V. Kedisiplinan, penskorsan dan pemecatan

1. Pengaduan terhadap hakim dalam kapasitas sebagai profesional dan kedudukannya sebagai hakim harus diproses dengan tepat dan adil sesuai dengan prosedur yang benar. Hakim harus mempunyai hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil. Kesimpulan awal harus dirahasiakan sampai diminta oleh hakim.
2. Hakim akan diskors atau dipecat hanya karena alasan tidak mempunyai kemampuan atau perilaku yang berhubungan dengan ketidakcakapan hakim untuk menjalankan tugasnya
3. Proses kedisiplinan, penskorsan dan pemecatan harus ditentukan sesuai dengan standar tata tertib lembaga peradilan yang ada
4. Putusan proses tentang Kedisiplinan, penskorsan dan pemecatan seharusnya diperiksa oleh pihak yang bebas. Hal ini mungkin tidak

berlaku untuk putusan untuk pengadilan yang tertinggi dan proses yang sama atas badan legislatif.

### 3. **Yurisprudensi**

Marbun<sup>20</sup> menyatakan bahwa yurisprudensi berarti putusan yang arif; putusan yang bijaksana; kumpulan putusan hakim. Apabila mengenai sesuatu persoalan sudah ada suatu yurisprudensi yang tetap, maka yurisprudensi itu telah melahirkan suatu peraturan hukum yang sama kuatnya dengan undang-undang. Itulah sebabnya mengapa yurisprudensi juga dianggap sebagai suatu sumber hukum dalam arti formal.

Ishaq menyatakan<sup>21</sup> bahwa istilah yurisprudensi berasal dari kata latin, yaitu *jurisprudentia* yang berarti pengetahuan hukum. Kata yurisprudensi dengan istilah teknis Indonesia sama artinya dengan *jurisprudentie* (dalam Bahasa Belanda) dan *jurisprudence* (dalam Bahasa Perancis), yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Istilah *jurisprudence* (dalam Bahasa Inggris) berarti teori ilmu hukum (*algemene rechtsleer: General Theory of Law*). Adapun pengertian yurisprudensi dalam Bahasa Indonesia yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan, dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *case law* atau *judge made law*. Sedangkan dalam Bahasa Jerman, kata *jurisprudenz* berarti ilmu hukum dalam arti sempit atau aliran ilmu hukum. Kemudian yurisprudensi dalam arti peradilan tetap atau hukum peradilan dalam Bahasa Jerman disebut *ueberlieferung*. Dengan demikian, yurisprudensi adalah rentetan putusan hakim yang sama bunyinya tentang masalah yang sama.

Kansil yang pendapatnya dikutip oleh Ishaq menyatakan bahwa yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Dengan demikian, yurisprudensi adalah suatu putusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya, dan merupakan sumber hukum dalam arti formal<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Marbun B.N., 2005, *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 327

<sup>21</sup> Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 106

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 106

Menurut Kamil dan Fauzan<sup>23</sup> yang sebagian mengutip pendapat Simorangkir dan *Black's Law Dictionary*, dalam sistem *common law*, yurisprudensi diterjemahkan sebagai suatu ilmu hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain. Sedangkan dalam sistem *statute law* dan *civil law*, diterjemahkan putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama, sedangkan putusan-putusan hakim yang lebih tinggi tingkatnya dan yang diikuti secara tetap sehingga menjadi bagian dari ilmu pengetahuan, maka disebut *case law* atau *judge made law*. Berdasarkan definisi ini, semua putusan hakim tingkat pertama maupun putusan hakim tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap, dan putusan tersebut telah ternyata diikuti oleh hakim-hakim kemudian dalam memutus perkara yang sama, maka putusan hakim yang diikuti tersebut telah menjelma menjadi hukum yurisprudensi.

Menurut Subekti<sup>24</sup> yang pendapatnya dikutip oleh Kamil dan Fauzan berpendapat lain dalam menilai sebuah hukum yurisprudensi. Yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui yurisprudensi. Jadi tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat Banding dapat dikatakan sebagai yurisprudensi, sebab untuk dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi harus melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.

Menurut Ishaq<sup>25</sup>, meskipun pada dasarnya hakim tidak terikat oleh yurisprudensi, tetapi bila hakim menghadapi kasus yang ada peraturan hukumnya, hakim akan menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan putusannya, bahkan tidak mustahil hakim tersebut akan mengikuti

---

<sup>23</sup> Kamil, Ahmad dan Fauzan, 2004, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media, halaman 10

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 10-11

<sup>25</sup> Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 107-108

putusan hakim terdahulu jika dianggap sudah tepat dan adil, sedang kasus yang diperiksanya sama atau hampir sama. Selanjutnya Ishaq juga berpendapat bahwa putusan hakim (yurisprudensi) adalah suatu produk yudikatif, yang isinya berupa kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau ter hukum. Dengan demikian, putusan hakim hanya mengikat kepada orang-orang tertentu saja dan tidak mengikat setiap orang secara umum. Jadi, hakim menghasilkan hukum yang berlakunya terbatas pada kasus dari pihak-pihak tertentu (kasus konkret). Adapun seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain, disebabkan oleh pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan psikologis, yakni karena putusan hakim mempunyai kekuasaan / kekuatan hukum terutama putusan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Putusan seorang hakim lebih tinggi diturut, karena hakim tersebut adalah pengawasan atas pekerjaan hakim di bawahnya dan karena jasa-jasanya hakim bawahan segan untuk tidak menghormati putusan tersebut;
2. Pertimbangan praktis, yakni apabila tidak mengikuti hakim yang lebih tinggi, kemungkinan besar salah satu pihak akan meminta banding;
3. Pendapatnya yang sama, yakni dari antara putusan hakim itu ada yang disebut *standard-arrest*, yang berarti putusan hakim yang secara tegas menjelaskan suatu persoalan yang menimbulkan keragu-raguan. Dengan kata lain, sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim lainnya.

Hasil penelitian BPHN tahun 1995 yang dikutip oleh Kamil dan Fauzan<sup>26</sup> menyimpulkan bahwa status putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi apabila putusan hakim itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. putusan atas status peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya;
2. putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
4. putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

---

<sup>26</sup> Kamil, Ahmad dan Fauzan, 2004, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media, halaman 11

5. putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung
- Ishaq membagi yurisprudensi dalam dua macam<sup>27</sup>, yaitu:
1. Yurisprudensi tetap, yakni putusan hakim yang terjadi karena rentetan putusan yang sama dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara
  2. Yurisprudensi tidak tetap, yakni putusan hakim yang terdahulu yang belum masuk menjadi yurisprudensi tetap

Berkaitan dengan yurisprudensi tetap, Apeldoorn menyatakan bahwa jika suatu peraturan dalam putusan hakim selalu diikuti, dengan perkataan lain, jika mengenai sesuatu pertanyaan hukum yang tertentu, telah dibentuk yurisprudensi yang tetap, maka peraturan tersebut dapat merupakan hukum obyektif, bukan berdasar putusan hakim, melainkan berdasar atas kebiasaan, yakni berdasarkan kesadaran hukum yang umum, yang menjelma dalam garis-garis tingkah laku para hakim yang tetap<sup>28</sup>. Selain itu, dari beberapa pendapat dan pendirian beberapa hakim agung pada Mahkamah Agung RI, Kamil dan Fauzan<sup>29</sup> merumuskan pengertian yurisprudensi tetap sebagai putusan-putusan hakim tingkat pertama dan putusan-putusan hakim tingkat banding atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap, perkara atau kasus yang belum jelas aturan hukumnya yang memiliki muatan keadilan dan kebenaran, telah diikuti berulang kali oleh hakim berikutnya dalam memutus perkara yang sama, putusan tersebut telah diuji secara akademis oleh Majelis Yurisprudensi yang terdiri dari para hakim agung di Mahkamah Agung, dan telah direkomendasi sebagai yurisprudensi tetap yang berlaku mengikat dan wajib diikuti oleh hakim-hakim di kemudian hari dalam memutus perkara yang sama.

Dalam kasus terdapat pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi, menurut Kamil dan Fauzan<sup>30</sup>, sesuai kaidah hukum dalam *Common Law System*, yurisprudensi akan dimenangkan jika terdapat

---

<sup>27</sup> Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 109

<sup>28</sup> Apeldoorn, van L.J., 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, halaman 161-162

<sup>29</sup> Kamil, Ahmad dan Fauzan, 2004, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media, halaman 10

<sup>30</sup>

*Ibid*, halaman 7-8

pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi. Sebaliknya, sesuai caıda hukum *Statute Law System*, jika terdapat pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi, maka yang dimenangkan adalah undang-undang. Indonesia menganut *Common Law System* dan *Statute Law System* dengan skala prioritas mengutamakan *Statute Law System* diiringi *Common Law System*.

Menurut Hamzah<sup>31</sup>, masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dalam mengikuti yurisprudensi. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti hakim menciptakan hukum. Pendapat Prodjudikuro yang dikutip oleh Hamzah menolak pendapat yang menyatakan hakim menciptakan hukum. Pekerjaan hakim mendekati pembuatan undang-undang tetapi tidak sama. Berkaitan dengan yurisprudensi dalam masalah perpajakan, pendapat Soemitro yang dikutip oleh Eddy<sup>32</sup> mengatakan sebuah putusan Pengadilan Pajak hanya mengikat pihak yang bersengketa yakni Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, tapi belum punya kekuatan yang berlaku umum, kecuali bila atas sengketa yang sama sudah diputuskan oleh Pengadilan Pajak sehingga dapat dijadikan yurisprudensi, yang dapat dianut Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak serta dapat menjadi pedoman dalam menghadapi kasus yang isinya sama dan sifat yurisprudensi itu dapat mengikat umum.

#### **4. Asas Dalam Penerapan Perundang-undangan**

Ishaq menyatakan bahwa suatu undang-undang akan diterapkan dan berlaku didasarkan pada adanya asas-asas tertentu<sup>33</sup>, seperti berikut ini:

##### *1. Lex prospicit non repicit*

Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya undang-undang hanya berlaku terhadap peristiwa yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut dan terjadinya setelah undang-undang berlaku.

---

<sup>31</sup> Hamzah, A., 2003, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII

<sup>32</sup> Eddy, John, 2003, *Mengkaji Efektivitas Paksa Badan*. K317tut edisi 14 April 2003. <http://www.pb-co.com> (27 Mei 2008)

<sup>33</sup> Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 96-97

2. Asas tata jenjang

Undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, artinya peraturan yang dibuat oleh penguasa yang rendah tidak boleh bertentangan (dari segi isi) dengan peraturan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.

3. *Lex posterior derogat legi priori*

Undang-undang yang berlaku kemudian atau belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, dengan syarat, hal yang diatur adalah sama.

4. *Lex superior derogat legi inferior*

Undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang yang mempunyai derajat yang lebih rendah, dengan syarat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan. Maksudnya, apabila ada dua undang-undang yang tidak sederajat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan, hakim harus menerapkan undang yang lebih tinggi dan menyatakan bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak mengikat.

5. *Lex specialis derogat legi generalis*

Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, maksudnya apabila ada dua undang-undang yang setingkat dan berlaku pada waktu bersamaan dan saling bertentangan, hakim menerapkan yang khusus dan mengesampingkan yang umum.

6. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

Undang-undang tidak dapat diganggu gugat dalam hal menyangkut adanya hak uji materiil dan kaitannya dengan asas kedaulatan rakyat. Sepanjang undang-undang itu dibuat oleh badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, maka biasanya digunakan asas ini.

Berkaitan dengan jenjang urutan hukum, Hans Nawasky dalam teorinya *Die Stufenordnung der Rechtsnormen* seperti yang dikutip oleh Ishaq

mengatakan bahwa perundang-undangan itu mempunyai jenjang urutan hukum mulai dari atas sampai ke bawah, yaitu:

1. *Grundnormen* (norma dasar)

Merupakan norma dasar yang menjadi payung bagi seluruh peraturan di bawahnya. Dengan demikian merupakan sumber dari segala sumber hukum atau norma dari seluruh norma yang ada dalam suatu negara

2. *Grundgesetzes* (hukum dasar)

Merupakan hukum atau peraturan dasar yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Aturan ini masih bersifat mendasar, akan tetapi belum bisa dioperasionalkan. Tingkatan aturan ini pada kebanyakan negara terletak pada tingkatan konstitusional.

3. *Formelle Gesetzes* (undang-undang)

Adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang merupakan aturan formal dalam negara sebagai penjabaran lebih lanjut dari aturan tingkat atasnya. Di kebanyakan negara, aturan ini menunjuk pada kewenangan pembuatan undang-undang yang ada di suatu negara. Kewenangan membentuk undang-undang ini biasanya terdapat pada pihak eksekutif dan parlemen.

4. *Verordnungen / Autonome Satzungen* (peraturan pelaksana)

Merupakan peraturan pelaksana dari peraturan tingkat atasnya. Peraturan ini seperti peraturan pemerintah, putusan presiden, putusan menteri, peraturan daerah yang kesemuanya itu merupakan sumber hukum dalam arti formal yang kedudukannya lebih rendah.

Menurut Ishaq<sup>34</sup>, di dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan/pertingkatan peraturan perundang-undangan memuat ketentuan antara lain:

---

<sup>34</sup> Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 98

1. sumber hukum dasar nasional adalah pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945;
2. tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya;

Selanjutnya, tata urutan/pertingkatan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR-RI
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

#### **5. Fasilitas PPN / PPnBM Sebagai Fungsi Pajak Untuk Mengatur**

Pemberian fasilitas atau kemudahan perpajakan tertentu kepada Wajib Pajak tertentu, misalnya pemberian fasilitas penundaan pembayaran PPN dan PPnBM untuk pengusaha di bidang minyak dan gas bumi dan pertambangan umum merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pajak untuk mengatur. Menurut Sukardji<sup>35</sup>, tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan, terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, menudukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Tunggul Anshari<sup>36</sup> mengatakan bahwa pajak dalam fungsi mengatur (*regulerend*), berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar

---

<sup>35</sup> Sukardji, Untung, 2005, Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 329

<sup>36</sup> Setia Negara, Tunggul Anshari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung: Bayumedia Publishing, halaman 14-16

sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadangkalan dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini pajak ini dapat bersifat:

1. Bersifat positif

Maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu oleh pemerintah dipandang sebagai suatu kegiatan yang positif dan kegiatan tersebut didukung oleh pemerintah dengan cara memberikan dorongan berupa insentif (*tax incentive*) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan, seperti pembebasan pajak (*tax holiday*), pengurangan pajak, kompensasi pajak dan lain-lain.

2. Bersifat negatif

Dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tertentu yang dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah yaitu berupa *des incentive tax*, seperti pajak impor yang tinggi, pajak yang tinggi untuk minuman keras.

Sedangkan menurut Nurmantu<sup>37</sup>, fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair. Untuk mencapai fungsi tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan.

Menurut Brotodihardjo<sup>38</sup>, fungsi pajak untuk mengatur dapat dibagi dalam dua hal, yaitu:

1. tugas ekonomi, seperti mencegah *ups and downs* yang terlalu besar dalam konjuktur, atau membantu usaha pembangunan setelah perang

---

<sup>37</sup> Nurmantu, Safri, 2005, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia, halaman 36

<sup>38</sup> Brotodihardjo, Santoso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, halaman 213-214

2. tugas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial seperti menciptakan jaminan sosial untuk golongan-golongan yang berpenghasilan kecil dan mengusahakan pembagian lebih merata dalam penghasilan dan kekayaan nasional

Selanjutnya Brotodiharjo menyatakan bahwa fungsi pajak untuk mengatur oleh fiskus diselenggarakan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. dengan cara-cara umum, yaitu terutama dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif yang bersifat umum
2. dengan memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan, atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada suatu hal tersebut

Menurut Sukardji<sup>39</sup>, apabila dikaji lebih lanjut, sebenarnya pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*regulerent*). Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat mengatur kebijaksanaan perekonomian suatu negara.

Menurut Rosdiana dan Tarigan<sup>40</sup>, pada kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Pajak, seperti *custom duties / tariff* (bea masuk), digunakan untuk mendorong atau melindungi (memproteksi) produksi dalam negeri, khususnya untuk melindungi *infant indstry* atau industri-industri yang dinilai strategis oleh pemerintah. Selain itu, pajak juga dapat digunakan justru untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan.

Dalam kaitannya dengan PPN, pemberian fasilitas pengecualian pengenaan PPN dan tarif 0% PPN, Tait<sup>41</sup> menyatakan *basically, in practice, there are three ways in which exemption and zero rating can be justified. First, there are exemptions that may be designed to improve, rightly or wrongly, the progressivity of the VAT. Second, there are those goods and service that are in*

---

<sup>39</sup> Sukardji, Untung, 2005, Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2

<sup>40</sup> Rosdiana, Haula dan Tariga, Rasin, 2005, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 40

<sup>41</sup> Tait, Alan A., 1988, *Value Added Tax – International Practice and Problems*. Washington, DC: International Monetary Fund, halaman 56

*Musgrave's terminology so "meritorious" that they may deserve to be tax free. Third, some goods and services are just too difficult to tax and administratively it is common sense not to try to tax them. Some of goods could be justified under all three headings; for instance, farmers are difficult to tax, the food they produce can be considered meritorious, and exemption of food may improve the progressivity of a sales tax.* Pada dasarnya, ada tiga cara dimana pengecualian PPN dan tarif 0% dapat dipertimbangkan. Pertama, pengecualian dibuat untuk meningkatkan (dengan benar atau salah) progresivitas PPN. Kedua, ada beberapa jenis barang dan jasa yang menurut Musgrave termasuk dalam pengertian yang sangat "meritorious/bermanfaat" sehingga seharusnya dibebaskan dari pengenaan pajak. Ketiga, beberapa jenis barang dan jasa sangat susah untuk dikenakan pajak dan secara administrasi umumnya tidak dikenakan pajak. Beberapa jenis barang dimasukkan kedalam tiga kategori tersebut, misalnya petani sulit untuk dikenakan pajak, makanan yang petani produksi bisa dikategorikan sebagai barang yang "meritorious/bermanfaat" dan pengecualian. Pengenaan pajak atas makanan akan meningkatkan progresivitas pajak penjualan.

## **6. Kerangka Berpikir**

Dalam hal terdapat sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) yang tidak dapat diselesaikan, maka jalan yang ditempuh oleh Wajib Pajak adalah mengajukan banding atas sengketa pajak tersebut ke Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak diharapkan dapat memberikan kepastian hukum. Untuk dapat memberikan kepastian hukum, Putusan Pengadilan Pajak yang dihasilkan atas sengketa pajak yang sejenis seharusnya selalu konsisten.

Dalam rangka menjaga konsistensi Putusan Pengadilan Pajak, hakim di Pengadilan Pajak dapat mempertimbangkan yurisprudensi dalam pengambilan putusan. Mempertimbangkan yurisprudensi dalam pengambilan putusan seharusnya tidak melanggar prinsip dasar kemandirian hakim karena tidak ada keharusan bagi para hakim untuk mengikuti keputusan yang dijadikan sebagai yurisprudensi. Selain itu, untuk menjaga konsistensi Putusan Pengadilan Pajak, hakim dalam menangani dan memutuskan sengketa pajak seharusnya

menerapkan asas-asas hukum yang sama dalam penerapan undang-undang atas suatu sengketa pajak.

## A. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu namun hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Lebih lanjut Creswell<sup>42</sup> menyatakan karakteristik dari penelitian kualitatif adalah (a) konsepnya tidak matang karena kurangnya teori dan penelitian terdahulu, (b) pandangan bahwa teori yang sudah ada mungkin tidak tepat, tidak memadai, tidak benar, atau rancu, (c) kebutuhan untuk mendalami dan menjelaskan fenomena dan untuk mengembangkan teori, atau (d) hakekat fenomenanya mungkin tidak cocok dengan ukuran-ukuran kuantitatif sedangkan menurut Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip Irawan<sup>43</sup> mengungkapkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip *interview*, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain. Inilah yang menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif kualitatif.

Beberapa ciri penelitian kualitatif menurut rangkuman dari Bogdan & Biklen, Guba & Lincoln, Creswell, Neuman, Mostyn dan Moleoang yang dikutip oleh Irawan<sup>44</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Mengkonstruksi realitas makna sosial budaya
- b. Meneliti interaksi peristiwa dan proses

---

<sup>42</sup> John W. Creswell, 1994. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications Inc., halaman 146

<sup>43</sup>

Prasetya Irawan, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Selfpress, halaman 100

<sup>44</sup> Ibid

- c. Melibatkan variabel-variabel yang kompleks dan sulit diukur
- d. Memiliki keterkaitan erat dengan konteks
- e. Melibatkan peneliti secara penuh
- f. Memiliki latar belakang alamiah
- g. Menggunakan sampel purposif
- h. Menerapkan analisis induktif
- i. Mengutamakan "makna" dibalik realitas
- j. Mengajukan pertanyaan "mengapa" bukan "apa"

Disamping itu penelitian ini juga bersifat *positivisme* dengan cara memandang suatu penelitian dengan cara berfikir secara induktif yaitu mengumpulkan data sebanyak mungkin dan dari data-data tersebut dicari polanya dan akhirnya dapat menarik kesimpulan dari analisisnya. Ini dapat menjawab bagaimana hakim di Pengadilan Pajak menggunakan yurisprudensi dalam pengambilan putusan serta hubungannya dengan kemandirian hakim.

## **2. Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah dengan melakukan penelitian atas karya ilmiah dari para ahli yaitu penelitian kepustakaan guna menyusun kerangka teori berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam rangka studi kasus, dilakukan juga penelitian terhadap putusan-putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan Pengadilan Pajak yang berkaitan dengan sengketa fasilitas PPN dan PPnBM pada *Production Sharing Contract (PSC)*.

Adapun dokumen-dokumen yang dibaca dan dipelajari adalah literatur, peraturan pajak yang terkait, buku, majalah, artikel, dan situs internet yang memuat masalah-masalah yang berkaitan yurisprudensi, kemandirian hakim dan/ atau lembaga peradilan serta fasilitas PPN dan PPnBM pada *Production Sharing Contract (PSC)*

## **3. Strategi Penelitian**

Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode *Ideal Types* dengan pendekatan analogi. Suatu analogi adalah suatu pernyataan bahwa dua objek, proses, atau kejadian mempunyai kemiripan satu dengan

lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menyampaikan ide dan menjembatani perbandingan logis dari objek, proses, atau kejadian<sup>45</sup>. Pemilihan metode ini berkaitan dengan analisis terhadap penggunaan yurisprudensi dalam pengambilan putusan oleh hakim serta kaitannya dengan kemandirian hakim dalam studi kasus pada sengketa pajak tentang fasilitas PPN dan PPnBM pada *Production Sharing Contract (PSC)*. Studi kasus dilakukan terhadap delapan putusan badan peradilan (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan Pengadilan Pajak).

#### **4. Hipotesis Kerja**

Hipotesis adalah jawaban sementara sehubungan dengan pertanyaan yang ada. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak diuji tetapi diusulkan sebagai satu panduan dalam proses analisis data. Dan hipotesis terus-menerus disesuaikan dengan data di lapangan atau menyesuaikan diri dengan data empiris.

Pada penelitian ini, hipotesis atau dugaan sementara yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Hakim di Pengadilan Pajak belum menggunakan yurisprudensi sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan
2. Penggunaan yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan tidak melanggar kemandirian hakim

#### **5. Nara Sumber**

Nara sumber dipilih sesuai prinsip yang berlaku dalam metode kualitatif, yaitu dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki yang berkaitan dengan topik penelitian dan kecukupan atau kelengkapan data yang diinginkan yang diperoleh dari nara sumber yaitu:

---

<sup>45</sup> Newman, W.Lawrenc. 2006. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, Sixth Edition*. Pearson Education Inc.

1. Wajib pajak, informasi yang diharapkan adalah pendapat dan pengalaman wajib pajak dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan objek penelitian
2. Konsultan pajak, informasi yang diharapkan adalah pendapat dan pengalaman konsultan pajak dalam menjalankan profesinya yang berkaitan dengan objek penelitian
3. Fiskus (Direktorat Jenderal Pajak), informasi yang diharapkan adalah pendapat dan pengalaman fiskus dalam penegakkan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan objek penelitian
4. Hakim dan Hakim Agung, informasi yang diharapkan adalah pendapat dan pengalaman Hakim dan Hakim Agung dalam menjalankan fungsinya saat ini sebagai pengambil putusan yang berkaitan dengan objek penelitian
5. Mantan hakim, informasi yang diharapkan adalah pendapat dan pengalaman mantan hakim dalam menjalankan fungsinya pada saat yang lalu sebagai pengambil putusan yang berkaitan dengan objek penelitian


#### **6. Keterbatasan Penelitian**

Nara sumber yang dipilih sebagai sumber informasi tidak semuanya bisa ditemui secara langsung dikarenakan masalah teknis dan beberapa nara sumber yang telah dihubungi belum dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Untuk nara sumber yang tidak dapat dihubungi secara langsung, nara sumber meberikan jawaban secara tertulis melalui *e-mail*.

#### **7. Model Analisis**

Model analisis merupakan bentuk visualisasi dari kerangka pemikiran penelitian. Sesuai dengan judul penelitian *Analisa Case Management* Hakim Pengadilan Pajak Berkaitan Dengan Yurisprudensi Dalam Pengambilan Putusan dan Kemandirian Hakim, Studi Kasus Pada Sengketa Pajak Tentang Fasilitas PPN/PPnBM Pada *Production Sharing Contract (PSC)*, dari model analisis dibawah ini, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan pendapat para ahli serta hasil

wawancara dengan beberapa nara sumber, dilakukan analisa dari beberapa putusan Pengadilan Pajak, yaitu yang berkaitan dengan sengketa pajak yang timbul antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak, analisa hasil putusan hakim dalam memutus sengketa pajak, dan analisa pertimbangan hakim dalam mengambil putusan serta penggunaan yurisprudensi dalam pengambilan putusan. Hasil dari analisa kemudian dituangkan dalam bentuk simpulan serta saran untuk perbaikan kedepan. Dibawah ini adalah gambar dari model analisis:



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Organisasi Pengadilan Pajak**

Pada tahun 2002, setelah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah untuk kedua kalinya, Undang-undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-undang Pengadilan Pajak. Konsekuensi penggantian tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak diganti dengan Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan pajak yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa. Pasal 2 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Selanjutnya penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Setelah berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 sedangkan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam paragraf pertama Penjelasan Umum Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk salah satunya adalah untuk menggantikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang dianggap dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Paragraf terakhir Penjelasan Umum Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Pengadilan Pajak yang diatur dalam undang-undang ini bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan, yaitu:

1. Sidang Peradilan Pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon Banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup, sedangkan pembacaan putusan Hakim Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
2. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.
3. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.
4. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, disamping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut diatas, dalam undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak.

Menurut Sudjawardi<sup>1</sup>, Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, mengadili sengketa pajak. Sengketa pajak sendiri terdiri dari pajak pusat maupun pajak daerah. Pajak pusat ada 7, yaitu yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Sedangkan dua pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu bea dan cukai.

---

<sup>1</sup> Sudjawardi, Djangkung, *Lembaga Paksa Badan dalam Pengadilan Pajak*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indoensia tanggal 15 Maret 2005. <http://www.pemantauperadilan.com/detil> (3 Maret 2008)

Kemudian apabila terdapat Wajib Pajak yang mengajukan keberatan atas pajak daerah, maka Wajib Pajak tersebut mengajukan keberatan kepada Pengadilan Pajak. Pajak daerah terdiri atas empat pajak propinsi dan 7 pajak kabupate/kota. Pajak propinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan bahan bakar migas dan pajak pemanfaatan air tanah dan permukaan. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan dan tontonan, pajak penerangan jalan, pajak pemanfaatan hasil galian golongan C dan pajak parkir. Sedangkan sengketa pajak sendiri, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Saidi<sup>2</sup> menyatakan bahwa Pengadilan Pajak dikelompokkan ke dalam pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sebagai pengadilan khusus, Pengadilan Pajak harus berada dalam satu lingkungan peradilan agar kedudukannya sebagai badan peradilan yang sah menurut hukum. Ketentuannya yang menjadi landasan hukumnya terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan khusus menurut penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara. Namun, meskipun Pengadilan Pajak berada lingkungan peradilan tata usaha negara, Pengadilan Pajak bukan merupakan bagian peradilan tata usaha negara yang tunduk pada

---

<sup>2</sup> Djafar Saidi, Muhammad, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta:Rajagrafindo Persada, halaman 58.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 9A Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-undang. Pengkhususan merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengadilan Pajak dimasukkan ke dalam lingkungan peradilan tata usaha negara agar berpuncak kepada Mahkamah Agung sehingga mudah untuk dilaksanakan pengawasan dan pembinaan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung dan ayat (2) menyatakan bahwa pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Selanjutnya, pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung secara rinci dijelaskan di dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman
- (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dianggap perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan

Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

Subkhi dan Djumadi<sup>3</sup> menyatakan bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, hubungan Mahkamah Agung dengan Pengadilan Pajak melalui pola pembinaan dan pengawasan secara garis besarnya meliputi pola bidang teknis hukum, administrasi teknis yustisial dan perilaku atau perbuatan hakim. Pembinaan dan pengawasan teknis hukum dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain, upaya hukum yang ada seperti peninjauan kembali, surat edaran ataupun petunjuk, surat teguran, peringatan dan pemeriksaan dan lain-lain. Pembinaan dan pengawasan bidang administrasi teknis yustisial dilakukan dengan tujuan agar administrasi peradilan rapi dan tertib sehingga akan menguntungkan bagi para pencari keadilan itu sendiri dan memenuhi harapan masyarakat yaitu tepat, cepat dan biaya ringan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan di bidang perilaku atau perbuatan hakim dibedakan menjadi dua hal sebagai berikut:

1. Dalam hal kedinasan atau selama melaksanakan tugas, dilakukan guna menghindari ketidakwajaran jalannya sidang peradilan, seperti sikap berat sebelah, menunda sidang tanpa alasan yang sah, tidak melakukan *minutering* terhadap perkara-perkara yang dimintakan banding
2. Dalam hal diluar kedinasan, yaitu dalam hubungannya dengan masyarakat sekitarnya, rumah tangganya dan lain sebagainya. Perilaku dan perbuatan hakim dalam hal ini harus disesuaikan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menjaga nama baik serta martabatnya sebagai hakim<sup>4</sup>

## **B. Independensi (Kemandirian) Lembaga Peradilan dan Hakim di Indonesia**

---

<sup>3</sup> Sukri Subki, Muhammad dan Djumadi, 2007, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 73.

<sup>4</sup> Taufiq Hamani, 2003. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 82-82 yang dikutip oleh Muhammad Sukri Subkhi, SH., MM dan Djumadi, SH., HM

Sebelum perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, di dalam bagian Penjelasan Umum disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan. Selanjutnya dibagian penjelasan juga disebutkan bahwa pemerintah berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak berdasar *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Kemudian, setelah dilakukan perubahan ketiga, dalam Pasal 24 ayat (1) Bab IX Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan lainnya yang berada dibawah Mahkamah Agung seperti lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi<sup>5</sup> seharusnya mandiri dalam artian bebas dari segala bentuk pengaruh dari pihak lainnya di luar peradilan, terutama kekuasaan eksekutif dan yudikatif terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dimana di dalam pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Menurut Ishaq<sup>6</sup>, berdasarkan penjelasan Pasal 1

---

<sup>5</sup> Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 – Perubahan Ketiga

<sup>6</sup> Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 61

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan Pasal 1 mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut di dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia, namun yang khusus berkaitan dengan kebebasan hakim di Pengadilan Pajak diatur di Pasal 5 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Saidi<sup>7</sup> menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Departemen Keuangan terhadap pengadilan Pajak tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam arti, hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak tidak boleh dipengaruhi dalam bentuk dan cara apapun, baik dari Mahkamah Agung maupun Departemen Keuangan selaku pembina Pengadilan Pajak mengingat kebebasan hakim sangat fundamental dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran yang berujung pada perlindungan hukum.

Selanjutnya, Harahap yang pendapatnya dikutip oleh Saidi menyatakan bahwa pendapat yang menyatakan pembinaan yang bersifat dualisme sedapat mungkin dapat dihilangkan dalam sistem peradilan, walupun dikalangan Departemen Keuangan tidak mengurangi kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak adalah mengandung kekeliruan dan ketidakbenaran dengan alasan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Djafar Saidi, Muhammad, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta:Rajagrafindo Persada, halaman 65.

1. Menempatkan badan peradilan di bawah eksekutif, dalam hal ini departemen, meskipun yang ditempatkan dibawahnya hanya organisatoris, admisnistratif dan *finacial*, sistem seperti ini baik langsung maupun tidak langsung merupakan simbol pengakuan yuridis bahwa badan peradilan di bawah departemen yang bersangkutan. Lebih lanjut simbol tersebut, memberi aba-aba peringatan kepada para hakim akan batas otonomi kebebasan hakim, yaitu dalam menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan, badan peradilan dibawah departemen. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis yang dibina dan diawasi departemen hanya organisatoris, admisnistratif dan *finacial*, daya pengaruh yang terkandung di dalamnya menimbulkan efek politik dan psikologis yang sangat luas terhadap "otonomi kemandirian kebebasan hakim", dan juga berdampak luas terhadap nilai "*loyalitas*" para hakim itu sendiri, yaitu dalam bentuk kebimbangan, apakah harus loyal kepada fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman atau mesti loyal kepada kebijaksanaan departemen yang bersangkutan.
2. Sistem dualisme yang ada sekarang menimbulkan kesulitan dan hambatan menyumbangkan konsep dan program pengawasan dan pembinaan uang "*komprehensif*" dan "*integral*".

Dalam kaitannya dengan independensi hakim di Pengadilan Pajak, Istiani<sup>8</sup> menyatakan bahwa subjek pada Pengadilan Pajak dalam keadaan yang tidak seimbang, antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Hakim yang independen akan mengambil peranan untuk membuat keadaan ini menjadi lebih seimbang. Hakim pada Pengadilan Pajak diharuskan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian khusus di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain. Pada prakteknya, hakim pada Pengadilan Pajak sebagian besar adalah mantan pejabat pada Departemen Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan bukan hakim karir yang berasal dari sistem pembinaan karir pada umumnya. Selain itu, pembinaan terhadap hakim Pengadilan Pajak memang bukan di bawah Mahkamah Agung namun dibawah Departemen Keuangan. Banyak

---

<sup>8</sup> Istiani, Nisa, *Menelaah Keberadaan Pengadilan Pajak*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. <http://www.pemantauperadilan.com/detil> (3 Maret 2008)

kalangan yang mengkhawatirkan bahwa keadaan ini akan mempengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

### **C. Kepastian Hukum atas Putusan Pengadilan Pajak**

Angka Romawi I dari Penjelasan Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kalimat terakhir dari paragraf pertama, secara umum menyatakan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untuk menghilangkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan atas suatu sengketa pajak. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Penjelasan atas Pasal 33 ayat (1) tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi. Selanjutnya ayat 1 Pasal 77 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Subkhi dan Djumadi<sup>9</sup>, menyatakan bahwa Pasal 77 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat menimbulkan konflik. Pasal ini menggariskan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Ketentuan ini bertolak belakang jika dikaji pada bagian konsideran Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang jelas mengatakan bahwa Pengadilan Pajak sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004. Selanjutnya disebutkan bahwa seharusnya Pengadilan Pajak yang berada dalam

---

<sup>9</sup> Sukri Subki, Muhammad dan Djumadi, 2007, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 31.

sistem kekuasaan kehakiman masuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan khusus, maka tentunya terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun, Pengadilan Pajak tetap tunduk pada Pasal 77 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Padahal Pasal 77 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak hanya menyediakan Peninjauan Kembali belum sepenuhnya konsisten dengan sistem peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan telah mereduksi tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa pajak di tingkat Kasasi.

Sudjawardi<sup>10</sup> menyatakan Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan hal ini diatur di dalam Pasal 77 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Berkekuatan hukum tetap itu berarti setara dengan putusan kasasi. Oleh karena itu terhadap putusan pajak itu tidak bisa lagi diajukan banding atau kasasi. Selain dinyatakan pula bahwa Putusan majelis hakim dalam Pengadilan Pajak dapat langsung dijalankan tanpa memerlukan lagi putusan pejabat yang berwenang.

Djafar Saidi<sup>11</sup> menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak mengenal tingkatan pengadilan yang memeriksa dan memutus sengketa pajak seperti Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, dalam Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak mengatur upaya hukum biasa dalam bentuk banding pada pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa pajak tidak mengenal Pengadilan Tinggi yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak karena Pengadilan Pajak merupakan peradilan yang pertama dan terakhir yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.

#### **D. Fasilitas PPN/PPnBM yang Ditunda pada *Production Sharing Contract (PSC)***

---

<sup>10</sup> Sudjawardi, Djangkung, *Lembaga Paksa Badan dalam Pengadilan Pajak*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia tanggal 15 Maret 2005. <http://www.pemantauperadilan.com/detil> (3 Maret 2008)

<sup>11</sup> Djafar Saidi, Muhammad, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 59.

## 1. Sejarah Fasilitas PPN yang Ditunda pada *Production Sharing Contract (PSC)*

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-sumber Dan Pemboran Minyak, Gas Bumi, Dan Panas bumi Bagi Para Kontraktor Yang Belum Berproduksi ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 24 Mei 1989. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tersebut antara lain menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam diktum "Menimbang" disebutkan bahwa :
  - a.1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi, dan panas bumi, bagi kontraktor terhutang Pajak Pertambahan Nilai;
  - a.2. Dalam rangka lebih merangsang iklim investasi di bidang minyak, gas bumi, dan panas bumi dipandang perlu memberikan kemudahan berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran di bidang minyak, gas bumi, dan panas bumi bagi para kontraktor yang belum berproduksi.
2. Berdasarkan pertimbangan di atas ditetapkan bahwa :

"Atas penyerahan jasa pencarian sumber dan pemboran minyak, gas bumi, dan panas bumi, kepada Kontraktor Production Sharing (KPS) di bidang minyak dan gas bumi dan Kontrak Operasi Bersama (KOB) di bidang panas bumi yang belum berproduksi diberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhutang sejak tanggal 1 April 1989 sampai dengan saat mulai berproduksi".
3. Pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 572/KMK.01/1989 Tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan

Jasa Pencarian Sumber-Sumber dan Pemboran Minyak, Gas Bumi Dan Panas Bumi Kepada Para Kontraktor Yang Belum Berproduksi yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1989 dan berlaku/mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1989, antara lain menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam diktum "Menimbang" disebutkan bahwa :

Dalam rangka lebih merangsang iklim investasi di bidang minyak, gas bumi, dan panas bumi dianggap perlu memberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran di bidang minyak, gas bumi, dan panas bumi bagi para kontraktor yang belum berproduksi.

2. Yang dimaksud dengan jasa pencarian sumber-sumber minyak, gas bumi dan panas bumi yang meliputi :
  - b.1. Survey seismik;
  - b.2. Geologi;
  - b.3. Geofisika;
  - b.4. Geokimia, dan
  - b.5. Evaluasi data;
3. Yang dimaksud dengan jasa pemboran (drilling) meliputi :
  - c.1. pemboran;
  - c.2. mud logging;
  - c.3. mud engineering;
  - c.4. well logging & perforating;
  - c.5. penyemenan sumur (cementing);
  - c.6. well testing & Wire line service; dan
  - c.7. alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling.
4. Yang dimaksud dengan jasa-jasa lain yang berkaitan dengan pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah mendengar pendapat dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
5. Yang dimaksud dengan Kontraktor adalah kontraktor Kontrak Production Sharing di bidang Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama di bidang Panas bumi yang belum

menghasilkan produksi dalam suatu wilayah kerja pertambangan yang ditentukan dalam kontrak dan belum menyetorkan hasil usaha yang merupakan bagian Pemerintah Indonesia.

6. Atas penyerahan jasa dimaksud oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Kontraktor diberikan penundaan pembayaran PPN dan PPnBM hingga mulai berproduksi, dan Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan perpanjangan penundaan pembayaran PPN dan PPnBM setelah saat mulai berproduksi setelah mendengar pendapat Direktur Jenderal Moneter.
7. Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Jasa yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988.
8. Atas penyerahan jasa yang PPN dan PPnBM-nyanya ditunda, Pertamina menerbitkan rekomendasi penundaan pembayaran PPN dan PPnBM dalam rangkap 5 (lima).

Ketentuan perpajakan yang berlaku untuk pertambangan panas bumi diatur dalam suatu perjanjian yang disebut sebagai Kontrak Operasi Bersama (KOB) atau Joint Operation Contract (JOC), dan dari ketentuan yang tercantum dalam kontrak dimaksud telah disebutkan bahwa PPN atas barang dan jasa dalam masa belum berproduksi (preproduction) dan pembayaran kepada negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK. 04/1992 tanggal 13 Juli 1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-pungutan Lainnya Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik. Keputusan Menteri Keuangan ini adalah ketentuan lebih lanjut/pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik tertanggal 12 November 1991 yang antara lain mengatur pemberian fasilitas penundaan PPN dan PPnBM bagi Kontraktor panas bumi.

Selanjutnya, terbit Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan sumber Daya Panas Bumi Untuk pembangkit Listrik tertanggal 31

Mei 2000. Dalam Bab XV Ketentuan Peralihan, Pasal 25 mengatur bahwa Kontrak Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan atau Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang telah ditandatangani sebelum ditetapkan Putusan Presiden ini, tetap berlaku, dan tetap dikenakan peraturan perpajakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik tertanggal 12 November 1991 sampai Kontrak kerja sama yang bersangkutan berakhir, sepanjang tidak ditetapkan lain berdasarkan hasil negosiasi ulang kontrak oleh Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sesuai Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara.

## **2. Peraturan Pelaksanaan atas Fasilitas PPN yang Ditunda pada *Production Sharing Contract (PSC)***

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan suratnya Nomor S-02.04.02.-110/D.V.2/2000 tertanggal 2 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Pengawasan Kontraktor Minyak Asing, yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora), sehubungan dengan surat dari KPP Badora Nomor S-925/WPJ..06/KP.0307/1999 tanggal 16 Nopember 1999 perihal Pemeriksaan PPN yang ditunda terhadap Kontraktor bagi hasil, dan dalam surat dimaksud antara lain disampaikan :

- a. Pasal 1 dan Pasal 2 KMK No. 572/KMK.01/1989 tanggal 25 Mei 1989 menjelaskan bahwa terhadap PKP yang melakukan penyerahan jasa pencarian sumber dan pemboran migas kepada KPS di bidang migas, diberikan penundaan pembayaran PPN dengan syarat KPS ybs. Belum menghasilkan produksi dan belum menyetorkan hasil usaha yang merupakan bagian pemerintah.
- b. Ketentuan Pasal II ayat (a) dan (b) berikut penjelasannya menyatakan bahwa “semua ketentuan yang diatur dalam UU ini baru diberlakukan untuk Kontrak bagi hasil yang dibuat setelah berlakunya UU ini”,

pengakhiran fasilitas penundaan PPN dan PPnBM pada tanggal 31 Desember 1999 tidak diperuntukkan bagi KPS yang kontrak bagi hasilnya dibuat sebelum 1 Januari 1995, sebagaimana penjelasan UU No. 11 Tahun 1994 Pasal II huruf (b) yang mengemukakan bahwa ketentuan mengenai PPN yang diatur secara khusus dalam KBH tetap berlaku sampai dengan KBH tersebut berakhir;

c. Berdasarkan kedua hal tersebut, disimpulkan bahwa penagihan pembayaran PPN yang ditunda terhadap KPS hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Untuk kontrak yang dibuat sebelum 1 Januari 1995, KPS yang bersangkutan telah menghasilkan produksi dan telah menyetorkan hasil usaha yang merupakan bagian Pemerintah Indonesia (sudah ada *equity to be split*).
- 2) KBH dibuat setelah 1 Januari 1995.

Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) dengan suratnya nomor S.142/WPJ.06/KP.0307/2000 tertanggal 23 Maret 2000 yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Pengawasan Kontraktor Minyak Asing, sebagai respon terhadap surat dari Kepala Direktorat Pengawasan Kontraktor Minyak Asing Nomor S-02.04.02.110/D.V.2/2000 tanggal 2 Maret 2000, menjelaskan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa fasilitas Penundaan Pembayaran PPN sebenarnya tidak mempunyai dasar hukum Undang-undang. Baik UU nomor 8 Tahun 1983 maupun UU Nomor 11 tahun 1994 keduanya tidak mengatur adanya fasilitas Penundaan Pembayaran PPN. Namun, UU Nomor 11 tahun 1994 dalam aturan peralihan Pasal II huruf a secara implisit mengakui adanya fasilitas penundaan tersebut yaitu dengan memberikan pengaturan masa transisi bahwa penundaan pembayaran PPN yang sudah terlanjur diberikan sebelum berlakunya UU tersebut dapat terus dinikmati sampai dengan jangka waktu yang diberikan tetapi akan berakhir paling lambat pada tanggal 31 Desember 1999;
- b. Seperti telah disebutkan di atas bahwa Pasal II huruf a UU Nomor 11 tahun 1994 memberikan penegasan tentang batas akhir fasilitas Penundaan pembayaran PPN yang telah diberikan sebelum

berlakunya UU ini yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 1999. Sedangkan dalam Pasal II huruf b tidak dibicarakan masalah fasilitas Penundaan Pembayaran PPN, melainkan hanya berbicara mengenai cara menghitung PPN atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya, atau perjanjian kerjasama perusahaan penambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya UU Nomor 11 tahun 1994. Dalam Pasal II huruf b tersebut diatur bahwa PPN terhutang tetap dihitung berdasarkan Kontrak bagi hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama tersebut berakhir. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa seluruh fasilitas Penundaan Pembayaran yang telah diberikan baik sebelum ataupun sesudah UU Nomor 11 tahun 1994 berlaku telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1999. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penagihan PPN terhutang yang mendapat fasilitas penundaan yang telah diberikan tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1999.

- c. Direktur Jenderal Pajak, dengan Surat Edaran Nomor SE-26/PJ. 53/1997 tertanggal 29 September 1997 tentang Penundaan Pembayaran PPN atas Jasa Pencarian Sumber dan Pemboran Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi telah menyampaikan penegasan/penafsirannya tentang penerapan Pasal II Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang antara lain menyebutkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 dan Keputusan Menteri keuangan Nomor 527/KMK. 01/1989, kepada Kontraktor Production Sharing (KPS) di bidang minyak bumi dan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KOB) di bidang panas bumi yang belum menghasilkan, diberikan Penundaan Pembayaran PPN atas perolehan Jasa Pencarian Sumber-sumber dan Jasa Pengeboran Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi. Dalam

Keputusan Presiden Nonmor 49 Tahun 1991, fasilitas Penundaan Pembayaran PPN di berikan kepada Pertamina, Kontraktor Kontrak Operasi Bersama dan pemegang ijin Pengusahaan Sumber Daya panas Bumi yang belum memproduksi atas perolehan jasa dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi. Selanjutnya, dalam kedua Keputusan Presiden tersebut dinyatakan bahwa Penundaan Pembayaran PPN tersebut diberikan sampai dengan saat mulai memproduksi dan sudah ada penyetoran hasil usaha yang merupakan bagian Pemerintah Indonesia. Kemudian, dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 572/KMK. 01/1989 tanggal 25 Mei 1989, dinyatakan atas penyerahan jasa yang Pajak pertambahan Nilainya ditunda, Pertamina menerbitkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

- b. Dalam kenyataannya dapat terjadi fasilitas Penundaan Pembayaran PPN tersebut dituangkan dalam Kontrak Production Sharing dan Kontrak Operasi Bersama antara Pemerintah dengan perusahaan asing yang secara hukum diperlakukan sama dengan Undang-undang (*lex specialis*). Namun terdapat pula fasilitas Penundaan Pembayaran PPN yang tidak dituangkan dalam Kontrak-kontrak dimaksud.
- c. Dalam rangka penerbitan fasilitas PPN/PPnBM, dalam perubahan Undang-undang PPN pada tahun 1994 ditetapkan Pasal II huruf a yang mengatur bahwa Penundaan Pembayaran PPN dan PPnBM yang telah diberikan penundaan sebelum berlakunya Undang-undang Non mor 11 Tahun 1994 akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan, paling lambat tanggal 31 Desember 1999.
- d. Direktur Jenderal Pajak dengan Surat Edaran nomor SE-20/PJ. 531/1999 tanggal 1 Desember 1999 menegaskan bahwa bagi

KPS/KOB yang telah memperoleh fasilitas Penundaan Pembayaran PPN namun sampai dengan tanggal 31 Desember 1999 belum berproduksi, maka penundaan itu secara otomatis berakhir pada tanggal 31 Desember 1999, sehingga PPN yang terutang harus dibayar.

- e. Dalam Pasal 25 Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 dinyatakan Kontrak Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang telah ditandatangani sebelum tanggal 31 Mei 2000, tetap berlaku, dan tetap dikenakan peraturan perpajakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 sampai Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan berakhir, sepanjang tidak ditetapkan lain berdasarkan negosiasi ulang kontrak oleh Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sesuai Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan rehabilitasi PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
- f. Berdasarkan butir-butir di atas, SE Nomor : SE-20/PJ.531/1999 tanggal 1 Desember 1999 disempurnakan sehingga perlakuan fasilitas Penundaan Pembayaran PPN atas Pencarian Sumber dan pemboran minyak Bumi, gas Bumi dan Panas Bumi bagi Pertamina, KPS, KOB dan pemegang Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang belum berproduksi diberikan penegasan sebagai berikut :
  - 1) Pasal II huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1984 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 diterapkan terhadap Kontraktor KPS/KOB yang didalam kontraknya tidak diatur penundaan pembayaran PPN;
  - 2) Bagi kontraktor KPS/KOB yang kontraknya mengatur penundaan pembayaran PPN dan ditandatangani sebelum 31 Mei 2000, berlaku Pasal II huruf b UU PPN sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan pembayaran PPN yang ditunjuk sebagai dasar, antara lain telah memperoleh rekomendasi dari Pertamina sesuai pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 572/KMK.01/1989 tanggal 25 Mei 1989 dan telah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak disertai dengan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992.

- 3) Atas DKPKB yang telah diterbitkan oleh KPP Badora yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas dapat diajukan keberatan sesuai dengan Pasal 25 UU KUP;
- 4) Atas SKPKB yang telah diajukan keberatannya oleh Kontraktor KPS/KOB kepada KPP Badora dan telah diputus ditolak, berdasarkan Pasal 27 UU KUP dapat diajukan banding kepada BPSP;
- 5) Apabila permohonan Banding yang diajukan kepada BPSP tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan formal pasal 34 UU BPSP, maka Wajib pajak dapat mohon peninjauan kembali atas Putusan Keberatan dengan tetap memperhatikan ketentuan di atas. Khusus untuk penyelesaian keberatan/peninjauan kembali atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan terhadap KPS/KOB yang sudah terminasi (mengembalikan wilayah kerjanya kepada Pertamina), tagihan pajak agar tetap diperhitungkan sampai ada keputusan lebih lanjut.
- 6) SKPKB yang sedang diproses Keberatan/Banding/ Peninjauan Kembali, penagihannya ditunda sampai Putusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan.
- 7) Dalam hal permohonan Keberatan/Banding/Peninjauan kembali Wajib pajak diterima sebagian atau ditolak, maka Wajib Pajak harus membayar utang pajaknya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan beserta sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka penegasan sebelumnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE: 20/PJ. 531/1999 tanggal 1 Desember 1999 sepanjang yang bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku.

**3. Peraturan Peralihan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah**

Terhitung tanggal 1 Januari 1995 berlaku Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Di dalam undang-undang yang baru tersebut terdapat pasal baru, yaitu Pasal II, yang antara lain menyangkut tentang pemberian fasilitas penundaan pembayaran PPN dan PPnBM sebagai berikut :

- a. Penundaan pembayaran PPN dan PPnBM yang telah diberikan sebelum berlakunya undang-undang ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan, paling lambat 31 Desember 1999.

Penjelasan paragraf ini menyatakan:

Fasilitas berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya undang-undang ini, tetap dapat dinikmati oleh Pengusaha sampai dengan habisnya jangka waktu penundaan tersebut. Untuk kepastian hukum perlu ada pembatasan yaitu berakhir paling lambat pada tanggal 31 Desember 1999.

- b. Pengenaan PPN dan PPnBM atas usaha di bidang pertambangan migas, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan

tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir.

Penjelasan paragraf ini menyatakan:

Ketentuan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diatur secara khusus dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut berakhir.

